

Gubernur H Muhidin Pastikan Bantuan Tepat Sasaran ke Warga Terdampak Banjir



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975571046/gubernur-h-muhidin-pastikan-bantuan-tepat-sasaran-ke-warga-terdampak-banjir>

Gubernur Kalsel, H Muhidin bersama SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemkab Batola melakukan peninjauan ke lokasi banjir sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga terdampak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Sabtu (25/1/2025) pagi hingga sore.

Di lokasi Desa Bangkit Jaya, warga setempat pun nampak sukacita melihat kedatangan Gubernur Kalsel terpilih Pilkada 2024 ini.

Disambut antusias dan sukacita, H Muhidin mengatakan kunjungan pihaknya beserta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta Pemkab Batola ini adalah untuk bersilaturahmi dengan warga terdampak banjir di Kecamatan Mandastana sekaligus menyalurkan bantuan terdampak banjir.

Bantuan yang disampaikan tegas H Muhidin, sebagian dari partisipasi SKPD lingkup Pemprov secara sukarela, tanpa ada batasan yang harus disediakan.

Dijelaskan, setiap KK menerima bantuan dari dana APBD melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel berupa beras (5 Kg), mie instan (1 Dus), kopi (10 Size), teh (1 Kotak) dan gula (1 Kg). Sedangkan dari partisipasi SKPD adalah minyak goreng (1 Liter) dan air mineral (1 Dus).

Terdapat juga sumbangan secara pribadi, Gubernur H Muhidin menambahkan isi paket bantuan dengan menyumbang 10 biji telur ayam ras dan uang tunai masing-masing Rp100 ribu untuk 500 KK terdampak banjir dari 3 desa di Kecamatan Mandastana itu.

Disebutkan lagi, sumbangan berasal dari Kementerian Sosial mulai dari makanan siap saji, lauk pauk siap saji, perlengkapan keluarga, selimut, perlengkapan bayi, sendang bayi, sendang anak, sendang dewasa dan makanan anak. Total bantuan sebanyak 14 item yang disalurkan sesuai keperluan warga.

“Jangan lihat isinya, tapi bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi. Apapun yang diberikan hari ini mudah-mudahan diberikan berkah, baik dari yang menerima maupun yang menyumbang,” ujarnya.

Tidak sekedar menyampaikan bantuan secara simbolis, H Muhidin juga mengecek langsung semua item bantuan dan memastikan diterima warga terdampak banjir ini sesuai jatah pembagian yang ditetapkan.

H Muhidin mengatakan dirinya tidak ingin pemberian bantuan seperti ini bermasalah atau tidak sesuai yang dilaporkan. “Saya pastikan bantuan ini tepat sasaran bagi warga yang menerima. Saya minta warga yang tidak menerima silahkan laporkan. Tapi Insya Allah, akan tepat sasaran,” ungkap H. Muhidin.

Dihadapan warga terdampak banjir, H Muhidin pun turut memperagakan cara memasak makanan siap saji yang disumbangkan hingga benar-benar bisa disantap.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur H Muhidin juga memberikan bantuan dana Rp10 juta untuk mesjid yang tengah dilakukan pemugaran.

Sementara itu, Penjabat Bupati Batola, Dinansyah melaporkan atas nama warga Batola menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalsel.

Disebutkan, sekitar 500 KK warga Kecamatan Mandastana dari tiga desa yang terparah terdampak banjir, menerima bantuan yang diserahkan H Muhidin ini.

Disebutkan, secara keseluruhan, ada delapan dari 14 desa di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang terendam dan berlangsung dua pekan terakhir. Total warga yang terdampak di kecamatan ini mencapai 2.521 KK.

Selain dampak rob, banjir itu dipicu curah hujan tinggi dan air kiriman dari kabupaten tetangga. Desa Tanipah, Bangkit Baru, Pantai Hambawang, dan Antasan Segera lebih dahulu terendam dibanding empat desa lainnya.

Sebagai informasi bahwa penyaluran bantuan lainnya juga diberikan yaitu makanan siap saji 500 buah, lauk pauk siap saji 250 paket, family kit 100 paket, selimut 200 lembar, perlengkapan bayi 100 buah, sandang bayi, anak dan dewasa 150 lembar, hingga makanan anak 96 paket dari Kementerian Sosial RI.

Diketahui, setelah peninjauan di Batola, direncanakan peninjauan dan penyerahan bantuan berikutnya, Minggu (24/01/2025) di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut yang diikuti jajaran Dinas Kehutanan (sebagai Koordinator).

Kemudian pada hari Senin (27/01/2025) dilakukan peninjauan di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar yang dikoordinir Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Kemudian, hari keempat, Selasa (28/01/2025) akan meninjau lokasi banjir di Kota Banjarbaru yang dikoordinir Dinas Komunikasi dan Informatika, dan terakhir hari kelima di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Rabu (29/01/2025) yang dikoordinir Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sumber Berita

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975571046/gubernur-h-muhidin-pastikan-bantuan-tepat-sasaran-ke-warga-terdampak-banjir>, 26 Januari 2025
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/gubernur-h-muhidin-pastikan-bantuan-tepat-sasaran-ke-warga-terdampak-banjir/>, 25 Januari 2025

Catatan Berita

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.